***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM HUKUM POSITIF ISLAM DI INDONESIA (STUDI APLIKASI HAK ASASI MANUSIA)*[[1]](#footnote-2) *OLEH : IDHAM, SH, MH***

**BAB I PENDAHULUAN**

**A**. **Latar Belakang Permasalahan**

Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 seyogyanya mampu berfungsi menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum yang berintikan Kebenaran dan Keadilan serta mampu mengamankan dan mendukung Pembangunan Nasional yang didukung oleh aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum. Untuk itu diperlukan upaya dan tindakan nyata untuk menjunjung tinggi hukum sebagai wahana perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menjamin bahwa setiap warga Negara mempunyai Kedudukan, Hak dan Kewajiban yang sama di depan Hukum tanpa ada pengecualiannya (*Equal­ity Before The Law) sebagaimana* dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Konsepsi Negara hukum yang dianut Indonesia erat kaitannya dengan HAM. Pelaksanaannya diwujudkan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur dan memberi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Sistem Hukum yang berlaku di In­donesia ada 3 yakni Sistem Eropa Kontinental, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat. Ketiga-tiga sistem Hukum ini merupakan bahan baku dalam pembentukan Sistem Hukum Nasional. Berkaitan dengan berlakunya Sistem Hukum Islam di Negara kita, bahwa sifat Hukum Islam ada 2 yaitu bersifat *Normatif dan Yuridis* Formal. ***Normatif*** di sini dalam artian pernberlakuan Hukum Islam tidak ada campur tangan Negara di dalamnya, umumnya meliputi ibadah/*Hablum Minallah*. Sedangkan ***Yuridis Formal*** maksudnya pemberlakuan Hukum Islam ada campur tangan Negara di dalamnya, umurrmya meliputi masalah muamalah/*Hablum Minannaas*.

Berhubung adanya campur tangan Negara dalam pemberlakuan Hukum Islam secara yuridis formal, maka Negara diberikan hak untuk mengatur danmenjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya. Di antara peraturan-peraturan Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dan sudah menjadi hukurn positif bagi umat Islam di Indo­nesiaantara lain :

1. UUNo. 7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukurn Islam.

Kembali kepada Negara Hukum yang menjunjung asas *Equality Before The Law* dan perlindungan hukum dalam konteks istri sebagai wanita, tentunya kedua aturan di atas diharapkan dapat menampungnya. Untuk itu kami mencoba menelaah, rnempelajari dan mengkajinya dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada makalah ini.

**B. Masalah Penulisan**

Lahimya UU No. 7/1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 serta Inpres No. 1 Tahun 1991 bukan hanya untuk menambah *khazanah* atau *perbendaharaan peraturan hukum Indonesia* saja, tetapi setidak-tidaknya mengandung muatan HAM terutama bagi kaum wanita (istri). Untuk itu yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah : ***"Apakah Ada Kandungan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tabun 1991).***

**C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menelaah ada tidaknya muatan perlindungan hukum bagi wanita terutama istri dalam UU No. 7 / 1989 jo. UU No. 3 / 2006 dan Inpres No. 1/ 1991 dalam perspektif HAM.
2. Untuk menganalisis relevansi UU No. 7/1989 Jo. UU No. 3/2006 dan Inpres No. 1/1991 dengan UU No. 39/1999.
3. Untuk memperdalam pemahaman hak asasi manusia dalam konteks Aplikasi Hukum Acara Peradilan Agama.

**D. Tinjauan Teoritik**

Membicarakan HAM dalam ranah praktek Peradilan Agama memang dirasakan langka sekali. Selama ini kalangan publik termasuk pers hanya tertarik mengekspose praktek peradilan pidana yang penuh dengan "Pelanggaran HAM". Mengingat hal yang demikianlah kami berusaha untuk menyajikan tulisan ini dengan menghimpun berbagai pendapat atau teori yang erat kaitannya dengan HAM dan Praktek Peradilan Agama.

Eksistensi dari Hak Asasi Manusia sebenarnya tidak terlepas dart gagasan tentang Negara Hukum (*recht staat*) yang dicetuskan oleh Negara Barat. Pada awalnya ide atau gagasan untuk melahirkan perjuangan Hak Asasi Manusia ini sebagai reaksi atas perbuatan sewenang - wenang para penguasa (pemegang kekuasaan Negara) yang memerintah secara otoriter dan diktator. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menikmati hak haknya serta keberadaannya, sehingga hak asasi yang dimiliki itu hanya suatu cita-cita belaka.

Secara universal, pengertian hak asasi manusia adalah hak mutlak yang dimiliki manusia sejak kelahirannya, yang tidak dapat dilanggar dan tidak dapat dipisahkan dari padanya. Dalam garis besarnya hak manusia itu terdiri dart "hak hidup", "hak kebebasan" dan "hak milik" (Alpian, 1993 ; 46).

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia berarti melanggar ketiga hak tersebut (hak hidup, hak kebebasan dan hak milik) dan pelanggaran ini sering dilakukan oleh penguasa atau juga oleh individu terhadap individu yang *lain.*

Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat Keberadaan Manusia Sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia, berdasarkan UU No. 39 Tabun 1999 yang meliputi :

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan dini
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintah ,
9. Hak wanita
10. Hak anak

Bila dibandingkan dengan pengertian dan cakupan Hak Asasi Manusia secara universal, temyata pengertiannya pada prinsipnya sama namun cakupan Hak Asasi Manusia versiUU No. 39 Tahun 1999 lebih luas. Dalam tulisan makalah ini kami fokuskan pada Hak memperoleh keadilan dan hak wanita.

Hak untuk memperoleh keadilan tercantum dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan denganmengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, balk dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Berdasarkan ketentuan di atas jelas sekali dalam memperoleh keadilan tidak dikenal yang namanya *diskriminasi,* Adapun yang dimaksud dengan *diskriminasi* adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 1999).

Sedangkan hak wanita di sini berkaitan dengan hak-hak istri sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1, 2 dan 3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan sebagai berikut :

1. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**E. Metode Penulisan**

Adapun metode yang digunakan dalam membahas makalah ini adalah metode penulisan Normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990:

15).

Dalam penelitian normatif ini fokusnya tentang penelitian terhadap asas - asas hukum.

**BAB II PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Istri Dalam UU No. 7/1989 Jo UU No. 3/2006**

UU No. 7 / 1989 yang kemudian direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disahkan pada tanggal 29 Desember 1989. UU ini terdiri dari VII Bab dan 108 Pasal. Untuk mengkaji lebih jauh apakah ada kandungan perlindungan hukum terhadap istri dalam konteks Hak Asasi Manusia dalam UU No. 7 / 1989 ini, tentu ada baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai asas - asas UU No.7/1989.

Menurut M. Yahya Harahap, SH (1993:37 - 72) dalam bukunya "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama", terdapat asas-asas umum dalam UU No. 7 Tahun 1989, yakni antara lain :

1. Asas Personalitas Keislaman;
2. Asas Wajib Mendamaikan;
3. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Kecuali Dalam Perkara Perceraian.
4. Asas *Equality Before The Law*

Asas - asas umum dari UU No. 7/ 1989 tersebut di atas ada relevansinya dengan asas - asas dasar dari UU No. 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 17.

Sebelum membahas relevansi antara asas-asas umum UU No. 7 / 1989 dengan asas-asas dasar dari UU No. 39 / 1999, perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian dari asas-asas umum UU No.7 / 1989 secara garis besar, yakni:

Ad.l. Asas Personalitas Keislaman, maksudnya yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Is­lam. (M. Yahya Harahap, 1993: 37). Asas ini ada relevansinya dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 / 1999 yang berbunyi : "Setiap or­ang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum". Walaupun Peradilan Agama merupakan peradilan khusus bagi orang Islam dalam menuntut haknya di bidang muamalah tertentu (perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, shadakah, infaq, zakat dan ekonomi syariah) bukan berarti ada diskriminasi bagi penganut agama lain, akan tetapi dengan adanya UU No. 7 / 1989 umat Islam lebih leluasa menjalankan kaidah - kaidah hukum Islam dalam keserasiannya.

Ad.2. Asas Wajib Mendamaikan, maksudnya dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, mulai sidang pertama hingga saat pembacaan putusan, Hakim tetap menawarkan damai kepada pihak Penggugat atau Tergugat. Alangkah baiknya jika pihak penggugat dan tergugat mau berdamai, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan Pengadilan pasti ada pihak yang "dimenangkan" dan "dikalahkan". Lain halnya jika mereka mau menempuh upaya damai, mereka jelas terbebas dari kualifikasi "menang" dan "kalah". Asas ini selaras dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi : "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari Pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Letak relevansi Asas Mendamaikan dalam UU No. 7 / 1989 dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 / 1999, terutama pada kalimat "Setiap orang berhak mendapat bantuan...........................................”

Kewajiban Hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama salah satunya adalah menawarkan perdamaian kepada pihak - pihak yang bersengketa, sedangkan apakah mau menerima tawaran Hakim tersebut adalah hak mereka. Jadi perdamaian yang ditawarkan Hakim selain merupakan kewajibannya juga sekaligus memberikan bantuan, yakni bantuan moril agar para pihak yang lagi bersengketa dapat mempertimbangkannya. Bila perdamaian telah tercapai berarti suasana rukun dan persaudaraan kedua belah pihak sudah pulih.

Ad.3. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Kecuali Dalam Perkara Perceraian. Maksud asas ini dengan dibukanya sidang yang terbuka untuk umum berarti kejujuran dapat ditegakkan dan kecenderungan Hakim untuk memihak dan berat sebelah maupun bertindak sewenang-wenang dapat diperkecil karena ditonton oleh masyarakat umum. Pengecualiannya untuk perkara perceraian yang berdasarkan Pasal 59 UU No. 7 / 1989 berbunyi : "Pemeriksaan gugatan percerian dilakukan dalam sidang tertutup". Dasarnya untuk menjamin kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi suami istri. Asas ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 / 1999 terutama pada kalimat "................dan ***perlindungan* yang *adil*** dariPengadilan yang objektif dan tidak menilhak". Dapat dibayangkan bila sidang perkara perceraian terbuka untuk umum, maka akan terbuka aib rumah tangga apakah datangnya dari pihak suami atau istri dan jelas dapat memalukan para pihak dan ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Ad.4. Asas *Equality Before The Law*, maksudnya persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan Pengadilan (M. Yahya Harahap, 1993 : 73). Asas ini selaras dengan Pasal 17 UU No. 39/ 1999 yang berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang rnenjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Dari bunyi ketentuan di atas, jelas sekali bahwa dalam proses mencari keadilan bagi pencari keadilan tidak dibedakan apakah dia laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin dart berbagai status sosial lainnya.1 Apalagi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan :

* Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".
* Pasal 16 ayat (1): "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Asas persamaan di depan hukum atau "*Equality Before The Law*" mengandung pengertian bahwa setiap orang (tentu yang dianggap sudah dewasa atau mampu melakukan hubungan hukum, dengan beberapa perkecualian) secara sama rata memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, status, jabatan (kedudukan) di dalam masyarakat. ( Radisman F.S. Sumbayak, 1984: 141).

Asas Equality Before The La termasuk salah satu prinsip fundamental untuk rnenghormati harkat dan martabat manusia. Karenanya pengakuan terhadap asas ini jauh-jauh hari telah mendapat jaminan atau perlindungan dari UUD 1945, jelasnya pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan agar semua warga Negara bersamaan kedudukannya di depan dan dalam proses hukum serta tidak dibenarkan adanya diskriminasi di antara para warga Negara itu.

Kembali kepada perlindungan istri dalam konteks Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UU No. II 1989 Jo UU No. 3 / 2006, kiranya dapat diketengahkan beberapa dari UU tersebut, yakni : Pasal 65, Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 77.

* Pasal 65 menegaskan : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan setelahPengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Pasal ini jelas memberikan perlindungan bagi istri yang akan dicerai oleh suaminya, dimana agar ada kepastian dan kekuatan hukumnya maka perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Andaikata perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan maka akibatnya mantan istri akan sulit untuk menuntut haknya sebagai istri misalnya menuntut nafkah iddah, pembagian harta bersama dan lain-lain.

* Pasal 66 ayat (2) menegaskan"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon".

Pasal ini memberikan perlindungan bagi istri yang akan dicerai suaminya. Perlindungan di sini dalam artian bantuan demi hukum yangmeringankan beban istri karena permohonan diajukan di Pengadilan tempat kediaman Termohon (istri ).

* Pasal 68 ayat (2) menjelaskan "Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup". Di sini jelas pihak istri mendapat perlindungan hukum karena dengan sidang perceraian secara tertutup masyarakat umum / orang lain yang menonton sidang tidak membuka aib tentang sebab-sebab terjadinya perceraian tersebut. Aib akan muncul misalnya suami mengajukan cerai karena istrinya mandul, dan lain - lain.
* Pasal 73 ayat (1) menjelaskan pada prinsipnya kebalikan dari Pasal 66 ayat (2), yang intinya gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri ).

Pasal ini melindungi istri dan sekaligus membantu istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama di tempatdomisilinya, bukan ke Pengadilan Agama di tempat domisili suaminya.

* Pasal 77 menegaskan : "Selama berlangsungnya gugatan perceraian, berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, Pengadilan dapat mengijinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah".

Pasal ini jelas melindungi istri, sebab yang namanya orang mengajukan perkara ke Pengadilan apalagi perkara percerian, sudah dapat dipastikan penuh dengan emosi, amarah maupun perseteruan. Oleh karena itu adalah sangat bijak sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengadilan mernberikan izin agar suami ist-ri yang sedang memproses perkara perceraian di Pengadilan tidak tinggal dalam satu rumah.

**B. Perlindungan lstri DalamKompilasi Hukum Islam**

Kompilasi artinya kurnpulan berbagai peraturan. Dengan dernikian kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan berbagai aturan Hukum Islam, yang terdiri dari Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Wakaf, yang fungsinya melengkapi ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam dikuatkan melalui Instruksi Presiden RI No .1 Tahun 1991, di mana bila dilihat dari isinya ada mengandung perlindungan bagi istri dalam konteks Hak Asasi Manusia. Adapun pasal - pasal yang dapat ditampilkan dalam Kompilasi Hukum

Islam yang ada kandungan perlindungan bagi istri, antara lain :

1. Pasal 5 ayat (1)
2. Pasal 29 ayat (3)
3. Pasal 48 ayat (1)
4. Pasal 53 ayat (1)
5. Pasal 72 ayat (1)
6. Pasal 80 ayat ( 2, 3 )
7. Pasal 81 ayat (1)
8. Pasal 95 ayat (1)
9. Pasal 97
10. Pasal 152

Ad.l. Pasal 5 ayat (1) menegaskan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan Islam harus dicatat". Ketentuan ini jelas melindungi istri, sebab dengan adanya percatatan per kawinan berupa akta nikah, maka dapat dijadikan bukti dikemudian hari bagi istri dalam menuntut hak nya jika diabaikan oleh suaminya.

Ad.2. Pasal 29 ayat (3) menegaskan : "Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan". Dalam perkawinan Islam memang pada saat akad nikah bila calon mempelai pria berhalangan, maka dapat diwakili oleh keluarga ataupun tartan si mempelai pria, akan tetapi untuk menghindari kesalah­pahaman dari yang diwakill maupun yang berwakil maka bila calon mempelai wanita menolak adalah lebih balk dan akad nikah tidak dilangsungkan.

Ad.3. Pasal 48 ayat (1) menegaskan : “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga". Pembuatan perjanjian pemisahan harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan) sah-sah saja, namun suami tetap wajib memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Jadi perjanjian pemisahan harta bersama sebetulnya untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

Ad.4. Pasal 53 ayat (1) menegaskan "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Pasal ini jelas sekali melindungi perempuan dari perbuatan sewenang-wenang laki-laki yang tak bertanggung jawab. Pada saat wanita tersebut hamil lab segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, agar status wanita tadi jelas sebagai istri dan perkawinannya adalah sah. Soal sta­tus anaknya nanti tentu ada konsekuensi hukumnya tersendiri.

Ad.5. Pasal 72 ayat (1) menegaskan : "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum". Ketentuan ini juga melindungi istri sebab yang namanya nikah hams ada unsur kesukarelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai. Apalah jadinya suatu perkawinan yang di bawah ancaman, tentu akan berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga nantinya.

Ad.6. Pasal 80 ayat (2 dan 3) menegaskan : "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Kemudian "Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa". Ketentuan di atas memang kewajiban suami dan merupakan hak istri, oleh karena itu perlindungan yang diberikan kepada istri bukan hanya dalam bentuk perlindungan fisik misal mendampingi istri dalam kesehariannya tapi juga perlindungan non fisik misal memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan, bukan mengekangnya.

Ad.7. Pasal 81 ayat (1) menegaskan "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak - anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah". Ketentuan ini ada kaitannya dengan Pasal 80 ayat (2 dan 3) di atas, sebab dengan adanya tempat kediaman atau rumah apakah dibangun sendiri atau menyewa, pihak istri akan terkonsentrasi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan pihak suami dapat dengan mudah membimbing anak dan istrinya.

Ad.8. Pasal 95 ayat (1) menegaskan : “................suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama serta judi, mabuk, boros dan sebagainya". Dangan adanya ketentuan ini pihak istri akan tertolong sekaligus terlindungi dari perbuatan suaminya yang suka berjudi, boros, mabuk dan lain - lain. Sebab sang istri dapat langsung mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama jelas nrielindungi harta bersama tersebut.

Ad.9. Pasal 97 menegaskan : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Memang soal sengketa harta setelah terjadi cerai kadangkala dikuasai oleh duda atau janda. Khusus untuk janda dengan adanya ketentuan ini ia dapat menuntut pembagian separuh dari harta bersama setelah terjadi perceraian.

Ad.10. Pasal 152 menegaskan "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz" Pasal ini juga dapat melindungi istri dari perbuatan mantan suami yang selalu rnengabaikan kewajibannya setelah ada putusan cerai. Umurnnya nafkah iddah di hitung selama masa iddah dan dikalkulasi dari kebutuhan perhari sang istri. Akan tetapi nafkah iddah tidak akan diberican mantan suami bila sang istri yang digugat suaminya melakukan *nusyuz* suka membangkang, tidak mentaati suami, tidak mau melaksanakan nasehat suami)**.**

**BAB III PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya terutarna bab II, dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Bahasa ternyata baik di dalam UU Na 7/1989 jo UU No. 3 / 2006 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/ 1991 memuat pasal – pasal ataupun ketentuan tentang perlindungan wanita dalam hal ini Istri.
2. Bahwa dengan adanya muatan atau kandungan perlindungan wanita baik dalam UU No. 7 / 1989 jo UU Na 3 / 2006 dan Inpres No.1 / 1991 jelas ada relevansinya deragan UU No. 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Hak Wanita.
3. Bahwa dalam aplikasi Hukum *Acara* Peradilan Agama, persoalan Hak Asasi Manusia tetap diutamakan, misalnya Asas *Equal­ity Before The Law*, persidangan tertutup untuk umum dalam perkara perceraian, hal ini dimaksudkan untuk melindungi wanita dari berbagai diskriminasi maupun perlakuan yang tidak mengenakkan bagi wanita.

**B. Saran - Saran**

Dari kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran, yakni :

1. Hendaknya instansi terkait selalu melakukan sosialisasi hukum yang berkenaan dengan perlindungan wanita/istri kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Mestinya perlindungan wanita dalam konstelisi Hak Asasi Manusia lebih banyak lagi dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini untuk menghilangkan image Negara kita tidak balance dalam memuat hak­-hak wanita.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alpian. "Konsep HAM, apa dan bagaimana pelaksanaannya". Pontianak: Varia Bina Civika, 1993.

Abdul Razak Naufal, Al-Quran *dan Masvarakat* Modern, Jakarta : Mutiara, 1978

Radisman F. S. Sumbayak. *Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakkan Hukum.* Jakarta : Ind Hillco, 1984

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Rajawali Pers, 1991

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers, 1990

Zakiah Daradjat. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta : Bulan Bintang, 1978

M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan don* Acara *Peradilan Agama. Jakarta* Pustaka Kartini, 1993

UU No. 7/1989 jo UU No. 3/1966 tentang *Peradilan Agama.*

UU No. 39 /1999 tentang *Hak Asasi Manusia.*

UU No. 4/2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman.*

UU No. 1/1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam.*

1. Idham SH, MH, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia*), *Varia Bina Civika: Majalah Fakultas Hukum Untan*, 75 (XXIX), 41-51. [↑](#footnote-ref-2)